

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap asas an-taradin dalam jual beli mobil bekas (studi kasus di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus) sebagai berikut :

1. Akad jual beli mobil bekas terjadi di Showroom Alvin Jaya Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sah, mobil bekas yang diperjualbelikan sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan rukun jual beli, syarat jual beli. Praktik jual beli mobil bekas berprinsip pada asas an-taradin kerelaan, suka sama suka, keikhlasan kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi jual beli mobil. Praktik dalam melakukan transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Alvin Jaya adalah saat pembeli datang memilih mobil bekas sesuai keinginan, pembeli dibebaskan untuk mengecek kondisi mobil tersebut. Penjual menjelaskan mengenai keadaan mobil kekurangan dan kelebihan setelah itu terjadi tawar mennawar harga dan kesepakatan harga bersama. Setelah itu terjadi transaaksi jual beli.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mobil bekas termasuk sah akadnya, sistem praktik jual beli benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dibolehkan oleh syara' terdapat prinsip an-taradin unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan kesepakatan bersama yang dilandasi atas keridaan. Adanya kejelasan mengenai kualitas dan kondisi mobil bekas yang diperjualbelikan, Jual beli mobil bekas boleh dilakukan oleh agama Islam dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Praktik yang dilakukan dengan cara tersebut boleh dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis sesuai syariat Islam, agama Islam saling melindungi antar sesama untuk mencapai kehidupan yang aman, ketentraman.

B. Saran

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Showroom Alvin Jaya penulis memberikan saran atau pendapat sebagai berikut :

1. Penjual yang memperdagangkan mobil bekas di Showroom Avin Jaya Jepang Pakis dalam menjelaskan mobil yang dipilih oleh pembeli dijelaskan secara jelas tentang kekurangan dan kelebihan kualitas mobil.
2. Jika antara pembeli dan penjual terjadi masalah mengenai jual beli mobil bekas, maka penjual harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan diselesaikan secara baik.

